



KEMENTERIAN PKP
REPUBLIC INDONESIA

RENCANA AKSI 2026

**Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Sumatera III**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja (Renaksi) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Tahun 2026 dapat disusun sebagai salah satu instrumen perencanaan dan pengendalian kinerja organisasi.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera III Tahun 2026 yang memuat target, indikator, serta langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk memastikan ketercapaian sasaran kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Renaksi ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan akuntabel. Melalui pembagian target dan rencana aksi per triwulan, diharapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis, sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Rencana Strategis BP3KP Sumatera III Tahun 2025–2029. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sumatera III.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan dan dinamika pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Sumatera III Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Pekanbaru, Maret 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera III



Ir. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
NIP. 197308272003121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Kapasitas Organisasi	5
1.4.1 Sumber Daya Manusia	5
1.4.2 Sarana dan Prasarana	7
1.4.3 Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA).....	11
1.5 Aspek dan Isu Strategis	21
BAB 2 PENETAPAN KINERJA.....	24
2.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026.....	24
2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat	32
2.3 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau.....	37
2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau.....	42
BAB 3 PENUTUP	47

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas tempat tinggal yang layak tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya bangunan rumah, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan permukiman yang aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran strategis sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ketahanan wilayah.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pembangunan manusia unggul, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 melalui target peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki hunian layak serta penurunan luas kawasan permukiman kumuh secara bertahap. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah menetapkan Program Tiga Juta Rumah sebagai program prioritas nasional yang menekankan percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai unit pelaksana teknis di daerah. BP3KP berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus sebagai fasilitator teknis, koordinator, dan pengendali pelaksanaan program di wilayah.

BP3KP Sumatera III memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan karakteristik geografis, demografis, serta permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang beragam. Wilayah kerja tersebut mencakup kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kepulauan, yang masing-masing memiliki tantangan spesifik, antara lain tingginya backlog kepemilikan rumah, masih banyaknya rumah tidak layak huni, keberadaan kawasan permukiman kumuh, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kerentanan terhadap bencana alam. Kondisi tersebut menuntut pendekatan

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif, terpadu, dan berbasis wilayah.

Dalam rangka menjamin ketercapaian target kinerja penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi balai, diperlukan perencanaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan dapat dipantau secara berkala. Oleh karena itu, Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026 disusun sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Aksi Kinerja ini memuat penjabaran target kinerja tahunan ke dalam rencana aksi per triwulan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BP3KP Sumatera III selama Tahun Anggaran 2026.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

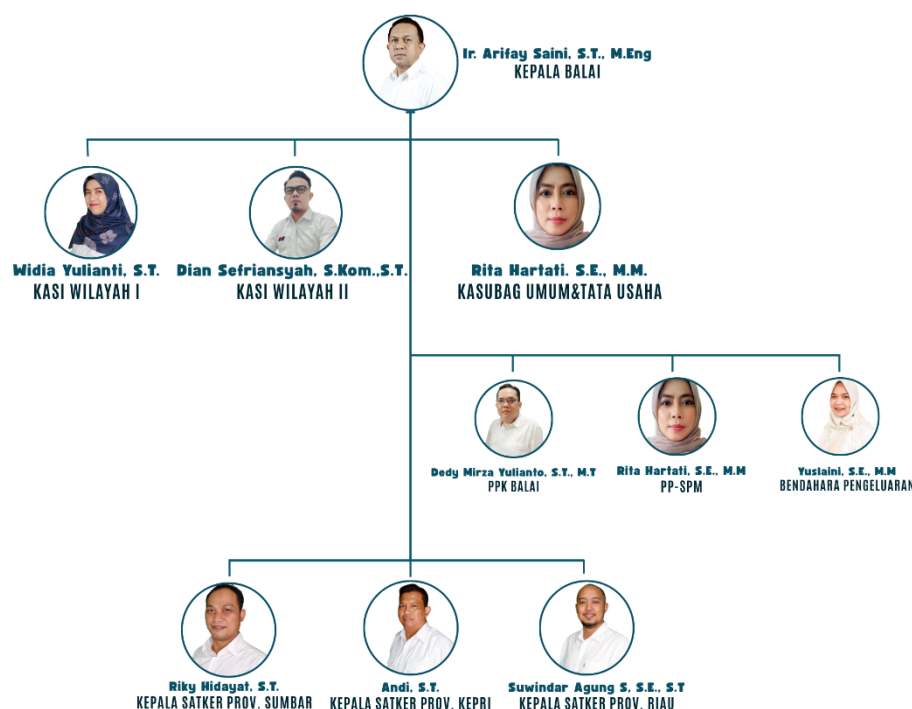
Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;

11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian antikorupsi dan penyusunan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung organisasi dengan susunan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

a. Kepala Balai

Kepala Balai memiliki tanggung jawab untuk menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan, penyusunan rencana teknis pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan, pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian, pelaksanaan serah terima aset, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.

b. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah 1

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas:

- Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; dan
- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh dua seksi pelaksanaan wilayah, yaitu wilayah I bertanggung jawab atas provinsi Sumatera Barat serta wilayah II bertanggung jawab atas provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau. Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca bencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah I dan wilayah II.

d. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh tiga satuan kerja sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau; dan
- 3) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perumahan di satuan kerja dipimpin oleh kepala satuan kerja dan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus bertugas melaksanakan kegiatan Pembangunan rumah susun dan rumah khusus.

- 2) PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial bertugas melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan PSU perumahan.

- 3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

PP-SPM bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran pekerjaan.

- 4) Bendahara Pengeluaran

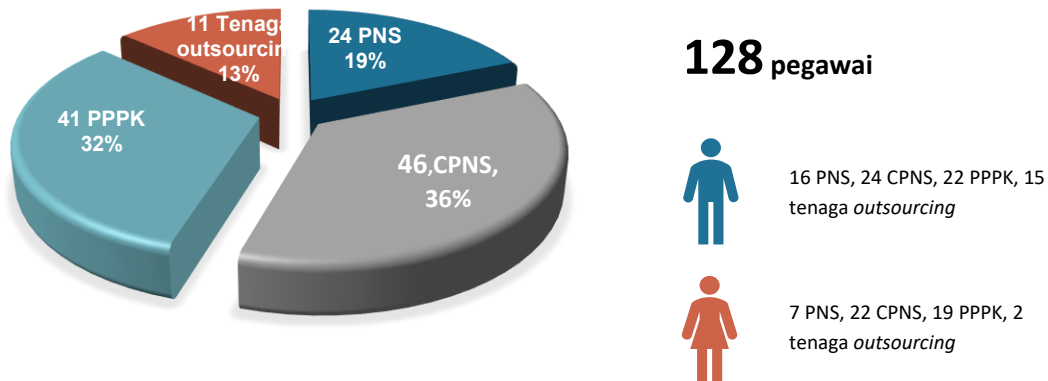
Bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan negara yang bertugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

1.4 Kapasitas Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Suatu organisasi harus didukung oleh pegawai yang memadai dari aspek kuantitas dan kualitas, serta memiliki kemampuan strategis dan operasional yang sesuai guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi prasyarat dalam pengembangan dan optimalisasi kinerja organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh sumber daya manusia yang tersebar di tingkat balai dan satuan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri atas 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 476 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 41 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 17 orang tenaga *outsourcing* dengan gambaran proporsi sebagai berikut:

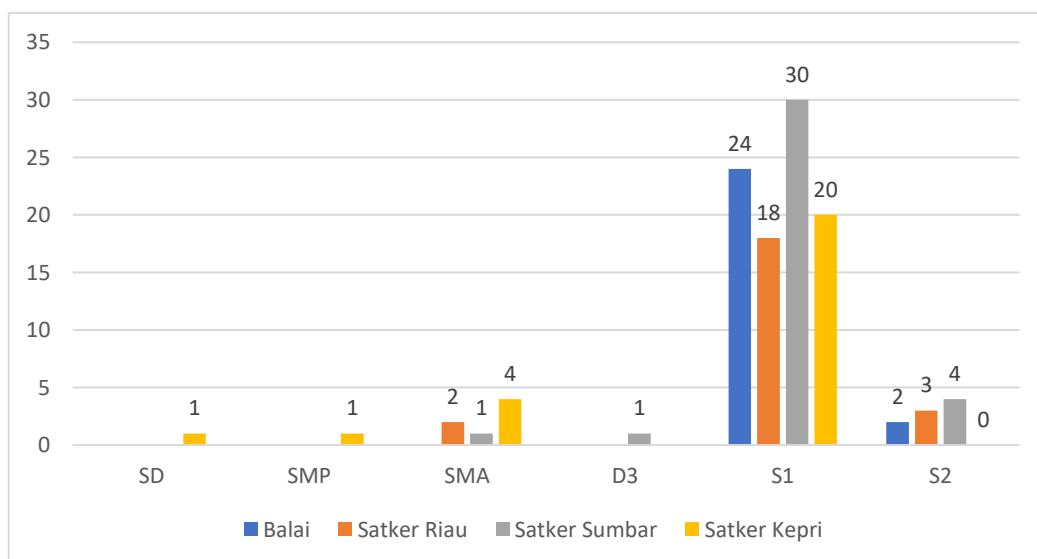


Gambar 1.2 Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan wilayah kerjanya, berikut proporsi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III:

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh 5 PNS, 16 CPNS, 5 PPPK, dan 5 tenaga outsourcing;
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 8 PNS, 10 CPNS, 18 PPPK, dan 4 tenaga outsourcing;
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau didukung oleh 6 PNS, 11 CPNS, 6 PPPK, dan 5 tenaga outsourcing; dan
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh 5 PNS, 9 CPNS, dan 12 PPPK, dan 3 tenaga outsourcing.

Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III merupakan lulusan SD, SMP, SMA/SMU/SMK, Diploma III (D3), Strata Satu (S1), dan Strata Dua (S2).



Gambar 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan usia

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS dan PPPK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III mayoritas merupakan lulusan SD sebanyak 1 orang (0,9 %), SMP sebanyak 1 orang (0,9 %), SMA sebanyak 7 orang (6,31 %), D3 sebanyak 1 orang (0,9 %), sarjana (S1) sebanyak 92 orang (82,88 %) dan sebanyak 9 orang (9,1 %) merupakan lulusan master (S2). Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III memberikan dukungan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan atau tugas belajar. Dukungan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan capaian kinerja yang optimal.

a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2026 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana BMN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun 2026

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III			
1	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	1
2	Lemari Kayu	Buah	19
3	Brandkas	Buah	1
4	Locker	Buah	1
5	Lemari Display	Buah	1
6	Alat Penghancur Kertas	Buah	1
7	LCD Projector/Infocus	Buah	1
8	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1
9	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	49
10	Meja Kerja Kayu	Buah	13
11	Kursi Besi/Metal	Buah	97
12	Meja Rapat	Buah	5
13	Backdrop TV/Wardrobe	set	3
14	Sofa	set	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
15	A.C. Split	Buah	10
16	Televisi	Buah	2
17	Loudspeaker	Buah	2
18	Microphone	Buah	10
19	Power Amplifier	Buah	1
20	Tripod Camera	Buah	2
21	Camera Digital	Buah	1
22	Camera Conference	Buah	2
23	Drone	Buah	1
24	Gimbal Tripod	Buah	1
25	Alat Studio Lainnya	dummy	1
26	P.C Unit	Buah	4
27	Lap Top	Buah	14
28	Note Book	Buah	8
29	Tablet PC	Buah	8
30	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5
32	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2
33	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3
34	Laptop Case	dummy	2
35	Software Komputer	dummy	4
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat			
1	Lemari Kayu	Buah	175
2	Rak Besi	Buah	4
3	Brandkas	Buah	1
4	White Board	Buah	1
5	Alat Penghancur Kertas	Buah	1
6	LCD Projector/Infocus	Buah	2
7	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1
8	Meja Kerja Kayu	Buah	117
9	Kursi Besi/Metal	Buah	53
10	Kursi Kayu	Buah	330
11	Sice	Buah	2
12	Meja Rapat	Buah	3
13	Tempat Tidur Kayu	Buah	168
14	Meja Makan Kayu	Buah	84
15	Sofa	set	124
16	Meubelair Lainnya	dummy	0

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
17	Lemari Es	Buah	1
18	A.C. Split	Buah	80
19	Televisi	Buah	2
20	Dispenser	Buah	1
21	Tempat Sampah	Buah	1
22	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	0
23	Rak Peralatan	Buah	2
24	Camera Digital	Buah	3
25	Video Conference	Buah	1
26	Drone	Buah	3
27	GPS Receiver	Buah	0
28	Kamera Udara	Buah	0
29	Alat Studio Lainnya	dummy	0
30	Facsimile	Buah	1
31	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	1
32	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	dummy	1
33	Serial Scanner/Printer	Buah	0
34	P.C Unit	Buah	9
35	Lap Top	Buah	1
36	Note Book	Buah	20
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13
38	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3
39	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2
40	Jalan Khusus Kompleks	M2	503
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau			
1	Memori Programmer	Buah	1
2	Lemari Besi/Metal	Buah	5
3	Lemari Kayu	Buah	155
4	Rak Besi	Buah	1
5	Brandkas	Buah	1
6	Laci Box	Buah	1
7	CCTV - Camera Control Television System	Buah	7
8	LCD Projector/Infocus	Buah	1
9	Meja Kerja Kayu	Buah	173
10	Kursi Besi/Metal	Buah	32
11	Kursi Kayu	Buah	144
12	Meja Rapat	Buah	3
13	Tempat Tidur Kayu	Buah	144

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
14	Sofa	set	5
15	Meubelair Lainnya	dummy	1
16	Kipas Angin	Buah	1
17	Televisi	Buah	3
18	Camera Digital	Buah	2
19	Camera Conference	Buah	1
20	Drone	Buah	2
21	GPS Receiver	Buah	1
22	Alat Studio Lainnya	dummy	1
23	Facsimile	Buah	1
24	P.C Unit	Buah	16
25	Lap Top	Buah	14
26	Note Book	Buah	0
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	20
28	External/ Portable Hardisk	Buah	2
29	Memori Programmer	Buah	1
30	Taman Permanen	Unit	1
31	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	1
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau			
1	Mesin Penghitung Uang	Buah	1
2	Lemari Kayu	Buah	560
3	Rak Kayu	Buah	1
4	Brandkas	Buah	1
5	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1
6	Alat Penghancur Kertas	Buah	1
7	LCD Projector/Infocus	Buah	1
8	Meja Kerja Kayu	Buah	536
9	Kursi Besi/Metal	Buah	20
10	Kursi Kayu	Buah	586
11	Tempat Tidur Kayu	Buah	560
12	Meja Makan Kayu	Buah	60
13	Sofa	set	60
14	Meubelair Lainnya	dummy	0
15	Televisi	Buah	2
16	Camera Electronic	Buah	0
17	Camera Digital	Buah	2
18	Camera Conference	Buah	1
19	Drone	Buah	2
20	Alat Tulis Gambar	Buah	0
21	Kamera Udara	Buah	0

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
22	Facsimile	Buah	1
23	Kamera Digital	Buah	0
24	P.C Unit	Buah	18
25	Lap Top	Buah	13
26	Note Book	Buah	0
27	Personal Komputer Lainnya	dummy	0
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19
29	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1
30	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0
31	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2

1.4.3 Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2026 memiliki pagu anggaran sebagai berikut:

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Pagu yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

- DIPA Sekretariat Jenderal**, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.01.1.691383/2026.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691383/2026



05302491275274830

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Priodasi	: (06)	RAJU
4. Kode/Nama Sektir	: (691383)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Sesuai	: Rp. 1.303.884.000	(SATU MILIAR TIGA RATUS TIGA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.80 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01 WA Program Dukungan Manajemen

146.01 WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. RUPAH MURNI	Rp.	1.303.884.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPNP/ PEKANBARU (008) Rp. 1.303.884.000

E. Pernyataan Syarat dan Keterangan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengantar berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otomatisasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sektor dan pencarian dana/pengeluaran bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.4 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2026

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.03.1.691437/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691437/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (003) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Sater : (691437) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Sebesar : Rp. 332.407.000 (TIGA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir
Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 332.407.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBN/PBS Rp. 0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :
1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 332.407.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1. 5 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2026

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.04.1.691491/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691491/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Sater : (691491) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Sebesar : Rp. 512.505.000 (LIMA RATUS DUA BELAS JUTA LIMA RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir
Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 512.505.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
6. SBN/PBS Rp. 0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :
1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 512.505.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.6 DIPA petikan Direktorat Perumahan Perdesaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2026

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.05.1.691545/2026.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691545/2026



05.0073-0716-4300-1172

Revisi ke 01
 Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (09)	RIAU
4. Kode/Nama Saker	: (691545)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Sebesar	: Rp. 484.112.000	(EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	484.112.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PEKANBARU	(008) Rp.	484.112.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tsd
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.7 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2026

5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.06.1.691597/2026.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691597/2026



05.0492-0428-5772-0930

Revisi ke 01
 Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (09)	RIAU
4. Kode/Nama Saker	: (691597)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Sebesar	: Rp. 166.896.000	(SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA				
146.06.0A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
146.06.0A.7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.			Jumlah Uang
		Rp.			166.896.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	166.896.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PEKANBARU	(008) Rp.	166.896.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tsd
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.8 DIPA petikan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2026

B. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

1. **DIPA Sekretariat Jenderal**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.01.1.691384/2026.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691384/2026



053883-0540-000-7188

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (06)	SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Sakder	: (691384)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Sebesar	: Rp.	684.077.000 (ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp. 684.077.000

Rp. 684.077.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	684.077.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN : P A D A N G (010) Rp. 684.077.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakder dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.9 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026

2. **DIPA Direktorat Kawasan Permukiman**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.03.1.691438/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691438/2026**

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Saklar : (691438) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Sebesar : Rp. 33.661.000 (TIGA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.WA Program Dukungan Manajemen
146.03.WA Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 33.661.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNPB Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNPB TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPI P A D A N G (010) Rp. 33.661.000

E. Pernyataan Beyerat dan Keterangan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saktir dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Pengeluaran Dana dan Perkiraan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.10 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026

3. **DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.04.1.691492/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691492/2026**

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Saklar : (691492) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Sebesar : Rp. 34.640.000 (TIGA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Terlampir
Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 34.640.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNPB Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNPB TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPI P A D A N G (010) Rp. 34.640.000

E. Pernyataan Beyerat dan Keterangan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saktir dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Pengeluaran Dana dan Perkiraan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1. 11 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026

4. **DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691546/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691546/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Sektir : (891546) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Sebesar : Rp. 33.017.000 (TIGA PULUH TIGA JUTA TUJUH BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 33.017.000
2. PNBP Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0
D. Pencanan dana dilakukan melalui :
1. KPNP : P A D A N G (010) Rp. 33.017.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.12 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2026

C. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

1. **DIPA Sekretariat Jenderal**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.01.1.691385/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691385/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Sektir : (891385) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Sebesar : Rp. 726.271.000 (TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
Jumlah Uang
Rp. 726.271.000
Rp. 726.271.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 726.271.000
2. PNBP Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0
D. Pencanan dana dilakukan melalui :
1. KPNP : PEKANBARU (008) Rp. 726.271.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.13 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2026

2. **DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.03.1.691439/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691439/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Name Sakter : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Sebesar : Rp. 48.398.000 (EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.WA Program Dukungan Manajemen
146.03.WA Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 48.398.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 6. SSKN PBS Rp. 0
1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 48.398.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.14 DIPA petikan Direktorat Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2026

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.04.1.691493/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691493/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Name Sakter : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Sebesar : Rp. 35.183.000 (TIGA PULUH LIMA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Terlampir
Terlampir
Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 35.183.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 6. SSKN PBS Rp. 0
1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 35.183.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.15 DIPA petikan Direktorat Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2026

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.05.1.691547/2026.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691547/2026



DS.7618-8821-0439-8572

Revisi ke 01
 Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang.
 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (09)	RIAU
4. Kode/Nama Saklar	: (691547)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Sebesar	: Rp.	23.225.000 (DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir	Jumlah Uang
Terlampir	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	23.225.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. SBDN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PEKANBARU	(008) Rp.	23.225.000
-------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saklar dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

Gambar 1.16 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2026

D. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

- DIPA Sekretariat Jenderal**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.01.1.691386/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691386/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
4. Kode/Nama Sater : (691386) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar : Rp. 685.307.000 (ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 685.307.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
6. SBSN PBS Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 685.307.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang teruang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.17 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.03.1.691440/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691440/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
4. Kode/Nama Sater : (691440) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar : Rp. 37.037.000 (TIGA PULUH TUJUH JUTA TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.WA Program Dukungan Manajemen
146.03.WA Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 37.037.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
6. SBSN PBS Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 37.037.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang teruang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.18 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691548/2026.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691548/2026



05 9804 6021 8039 0310

Revisi ke 01
 Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode/Nama Satker	: (691548)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar	: Rp. 28.960.000	(DUA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir	Jumlah Uang
Terlampir	
C. Sumber Dana Berasal Dari :	
1. Rupiah Murni	Rp. 28.960.000
2. PNBP	Rp. 0
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
6. SSKN PBB	Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :	
1. KPPN TANJUNG PINANG	(009) Rp. 28.960.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)	
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini didotasi secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.	

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

Gambar 1.19 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026

1.5 Aspek dan Isu Strategis

A. Aspek Strategis

Tujuan Balai P3KP Sumatera III merupakan rumusan dari isu strategis, potensi, serta permasalahan yang menjadi wewenang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis berupa:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan/atau sasaran program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, maka disusun sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya penanganan permukiman kumuh;
3. Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak;
4. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen; dan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan intern.

Sasaran BP3KP Sumatera III dirumuskan untuk mendukung langsung Sasaran Strategis Kementerian PKP, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan.

B. Isu Strategis

Berdasarkan analisis SWOT yang ada pada Renstra BP3KP Sumatera III, BP3KP Sumatera III dihadapkan pada kondisi tingginya backlog dan RTLH, kompleksitas kawasan kumuh pesisir dan perkotaan, tantangan geografis kepulauan dan rawan bencana, serta keterbatasan kapasitas dan data daerah. Di sisi lain, terdapat peluang strategis berupa komitmen nasional percepatan penyediaan rumah, kebutuhan penanganan pesisir dan kepulauan, program rumah khusus pascabencana, inovasi pembiayaan perumahan, serta optimalisasi aset lahan negara dan daerah. Dengan memfokuskan kekuatan internal BP3KP sebagai fasilitator teknis wilayah dan memanfaatkan peluang tersebut untuk mengatasi kelemahan serta memitigasi ancaman, maka isu-isu strategis Renstra BP3KP Sumatera III 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut.

1. **Peningkatan Akses Perumahan Layak dan Terjangkau bagi MBR melalui Pendekatan Multiskema dan Berbasis Wilayah**

BP3KP Sumatera III memanfaatkan perannya sebagai fasilitator teknis wilayah untuk mendorong peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau bagi MBR melalui sinkronisasi program pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah swadaya, penyediaan rumah susun, dan rumah khusus yang disesuaikan dengan karakter wilayah. Melalui pendampingan teknis dan koordinasi lintas sektor, BP3KP memastikan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan perumahan serta keterpaduan intervensi pusat dan daerah guna menurunkan backlog perumahan secara berkelanjutan.

2. Penanganan Permukiman yang Adaptif terhadap Kondisi Geografis dan Lingkungan

Dalam menghadapi tantangan geografis wilayah pesisir, kepulauan, dan kawasan dengan keterbatasan akses, BP3KP Sumatera III mengoptimalkan kekuatan kompetensi teknisnya untuk mendorong penanganan permukiman yang adaptif dan berkelanjutan. BP3KP berperan dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta sanitasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga tercipta permukiman yang layak huni, sehat, dan berdaya tahan.

3. Penguatan Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu dan Kolaboratif Berbasis Kawasan

BP3KP Sumatera III memanfaatkan perannya sebagai pengendali teknis dan fasilitator kolaborasi untuk mendorong penanganan kawasan kumuh secara terpadu berbasis kawasan. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait, BP3KP memastikan integrasi peningkatan kualitas hunian, penyediaan PSU, dan penataan lingkungan guna menurunkan tingkat kekumuhan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Penguatan Tata Kelola Aset Perumahan dan Permukiman

Dalam rangka memastikan keberlanjutan manfaat aset perumahan dan permukiman, BP3KP Sumatera III memaksimalkan perannya sebagai mediator teknis pusat dan daerah untuk mempercepat proses serah terima serta penguatan pengelolaan aset PSU, rumah susun, dan rumah khusus. BP3KP melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam aspek kelembagaan, regulasi, dan pengelolaan agar aset yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal, terpelihara, dan berfungsi sesuai tujuan penyediaannya.

5. Penguatan Peran BP3KP Sumatera III sebagai Fasilitator Teknis Wilayah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana

Menghadapi kerentanan bencana di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, BP3KP Sumatera III memperkuat perannya sebagai fasilitator teknis wilayah dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana. Melalui pendampingan teknis, koordinasi lintas sektor, dan penerapan standar rumah tahan bencana, BP3KP berkontribusi dalam percepatan pemulihan hunian masyarakat secara terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, SDM, dan Basis Data Perumahan dan Permukiman

BP3KP Sumatera III memanfaatkan mandat pembinaan teknis wilayah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, SDM, dan basis data perumahan dan permukiman di daerah. Melalui pendampingan peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemutakhiran serta integrasi data, BP3KP mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program perumahan dan permukiman yang lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

BAB 2 PENETAPAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Balai dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Berdasarkan penetapan kinerja tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III memiliki rencana aksi kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT JENDERAL						
1.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
3.	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
1.	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	20%	40%	75%	100%
2.	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%
3.	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	20%	40%	75%	100%
4.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
5.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
6.	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	20%	40%	75%	100%
3.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%
4.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%
5.	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen	20%	40%	75%	100%
6.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	20%	40%	75%	100%
7.	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen	20%	40%	75%	100%
8.	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen	20%	40%	75%	100%
9.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	20%	40%	75%	100%
10.	Tingkat Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
11.	Tingkat Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%
2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	20%	40%	75%	100%
3.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%
4.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%
5.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%
6.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
7.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
8.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
9.	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%
2.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan	20%	40%	75%	100%
3.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan	20%	40%	75%	100%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choeroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Kedua



Didyk Choeroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III (BP3KP Sumatera III)	1 Jumlah Layanan Umum	4 Layanan
		2 Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	44 Unit

KEGIATAN

PAGU APBN

1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp	1,303,884,000.00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp	726,271,000.00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp	684,077,000.00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp	685,307,000.00
Total		Rp	3,399,539,000.00

Jakarta, 10 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL



Didyk Choeroel

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III



Arifay Saini

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026 dengan Sekretaris Jenderal

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Umum	4 Layanan
		2 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3 Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp	332,407,000.00
Rp	48,398,000.00
Rp	33,661,000.00
Rp	37,037,000.00
Rp	451,503,000.00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


 FITRAN NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III


 ARIFAY SAINI

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasannya langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

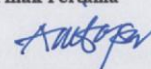
- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Pertama


Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
4	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		2 Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
5	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Tingkat Layanan Umum	3 Layanan
		2 Tingkat Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp 512,505,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp 35,183,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 34,640,000.00
Total	Rp 582,328,000.00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

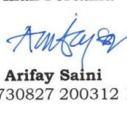
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

IMRAN

ARIFAY SAINI

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

4. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perkotaan

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama :	Arifay Saini
Jabatan :	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama :	Sri Haryati
Jabatan :	Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.	
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 30 Maret 2026	
Pihak Kedua  Sri Haryati NIP. 19710707199703 2 004	Pihak Pertama  Arifay Saini NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Layanan Umum	4 Layanan
		2 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3 Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp	484,112,000.00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp	23,225,000.00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp	33,017,000.00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp	28,960,000.00
Total		Rp	569,314,000.00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III



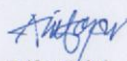
SRI HARYATI



ARIFAY SAINI

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

5. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA		PK AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026		
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:		
Nama :	Arifay Saini	
Jabatan :	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	
Selanjutnya disebut Pihak Pertama		
Nama :	Azis Andriansyah	
Jabatan :	Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua		
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:		
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.		
Pihak Kedua Azis Andriansyah NRP. 77050672		Jakarta, 30 Maret 2026 Pihak Pertama  Arifay Saini NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan

KEGIATAN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

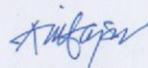
PAGU APBN
Rp 166,896,000.00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

AZIS ANDRIANSYAH

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III


ARIFAY SAINI

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026 dengan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat memiliki rencana aksi kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT JENDERAL						
1.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
3.	Jumlah Layanan Sarana Internal	20 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
1.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	20%	40%	75%	100%
2.	Tingkat Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	20%	40%	75%	100%
2.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

PK AWAL



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Arifay Saini
Nip. 197308272003121005

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Pertama



Riky Hidayat
Nip. 198408192014021001

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan
		2 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	20 Unit

KEGIATAN

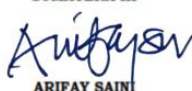
1 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

PAGU APBN

Rp 684.077.000,00

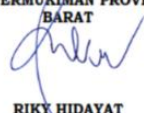
Pekanbaru, 30 Maret 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**



ARIFAY SAINI

**KEPALA SATUAN KERJA-PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**



RIKY HIDAYAT

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 Sekretariat Jenderal

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PK AWAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Kedua



Arifay Saini
Nip. 197308272003121005

Pihak Pertama



Riky Hidayat
Nip. 198408192014021001

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

1 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 33.661.000,00

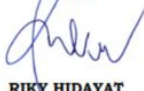
Pekanbaru, 30 Maret 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**



ARIFAY SAINI

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**



RIKY HIDAYAT

Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

PK AWAL



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Arifay Saini
Nip. 197308272003121005

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Pertama



Riky Hidayat
Nip. 198408192014021001

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

PAGU APBN

Rp 16.125.000,00

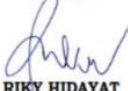
Pekanbaru, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III



ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT



RIKY HIDAYAT

Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

PK AWAL



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Arifay Saini
Nip. 197308272003121005

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Pertama



Riky Hidayat
Nip. 198408192014021001

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

PAGU APBN

Rp 16.125.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**



ARIFAY SAINI

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**



RIKY HIDAYAT

Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

2.3 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau memiliki rencana aksi kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT JENDERAL						
1.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
3.	Jumlah Layanan Sarana Internal	22 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
1.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	20%	40%	75%	100%
2.	Tingkat Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	20%	40%	75%	100%
2.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2026.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 197308272003121005

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Umum	1 Layanan
		2 Tingkat Layanan Perkantoran	1 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	22 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

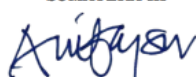
PAGU APBN

Rp

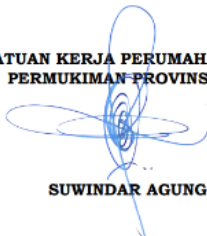
726.271.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III


ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU


SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2026 Sekretariat Jenderal

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 197308272003121005

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Tingkat Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

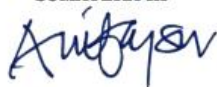
PAGU APBN

Rp

48.398.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III


ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU


SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 197308272003121005

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	2 Tingkat Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

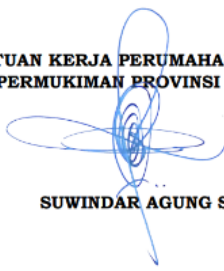
Rp 35.183.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III


ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU


SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.12 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Arifay Saini
NIP. 197308272003121005

Pekanbaru, 30 Maret 2026

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Tingkat Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp 23.225.000,00

Pekanbaru, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III


ARIFAY SAINI

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI RIAU


SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.13 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki target kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT JENDERAL						
1.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
3.	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
1.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	20%	40%	75%	100%
2.	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	20%	40%	75%	100%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Henny Ferniza**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Arifay Saini
NIP. 197308272003121005

Jakarta, 30 Desember 2026

Pihak Pertama

Henny Ferniza
NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	2 Layanan
		2 Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana	1 Unit

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 685,307,000.00

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

ARIFAY SAINI

Jakarta, 30 Desember 2025
**KEPALA SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

HENNY FERNIZA

Gambar 2.14 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Sekretariat Jenderal

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA	PK AWAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Henny Ferniza Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Arifay Saini Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua Arifay Saini NIP. 197308272003121005	Jakarta, 30 Desember 2026 Pihak Pertama Henny Ferniza NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 37,037,000.00

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III

ARIFAY SAINI

Jakarta, 30 Desember 2025
KEPALA SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HENNY FERNIZA

Gambar 2.15 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Henny Ferniza**
 Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2026

Pihak Kedua

Arifay Saini
NIP. 197308272003121005

Pihak Pertama

Henny Ferniza
NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Tingkat Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 28,960,000.00

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

ARIFAY SAINI

Jakarta, 30 Desember 2025
**KEPALA SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

HENNY FERNIZA

Gambar 2.16 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2026 dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana, dilakukan pengukuran kinerja dengan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Perhitungan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun dokumen perencanaan. Pengukuran terhadap persentase capaian dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

BAB 3 PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja kegiatan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Rencana Aksi yang terukur diharapkan dapat mendorong para pelaksana untuk bekerja lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026.

Keterlibatan seluruh sumber daya diharapkan dapat menciptakan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, sehingga potensi, hambatan, dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berupaya secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target tersebut antara lain:

1. Melaksanakan rapat internal balai terkait target kinerja yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2026;
2. Menyampaikan dan menegaskan kembali tugas dan fungsi setiap pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
3. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
4. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan etos kerja;
5. Mengefektifkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi; dan
6. Menerapkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja.

